

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).²⁶

Perlindungan Hukum juga dapat diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan UUD 1945 diantaranya menyatakan prinsip "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan pemerintah berdasar atas sistem

²⁶ Soeroso, *Pengahantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konstitusi (hukum dasar)", elemen pokok negara hukum adalah pengakuan & perlindungan terhadap "*fundamental rights*".²⁷

Hubungan hukum tersebut dilakukan antara subyek hukum, baik manusia (*naiurlijke person*), badan hukum (*Recht Persoon*) maupun jabatan (*ambt*) merupakan bentuk dari perbuatan hukum, yang mana masing-masing subyek hukum merupakan pemikul hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan atas kemampuan dan kewenangan.²⁸

Hubungan hukum yang terjadi akibat interaksi antar subyek hukum tersebut secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan adanya relevansi serta adanya akibat-akibat hukum. Sehingga nantinya agar suatu hubungan hukum tersebut dapat berjalan dengan seimbang serta adil dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya serta dapat menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main yang mengatur, melindungi serta menjaga hubungan tersebut.²⁹

Dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalme, yaitu menjamin kebebasan/hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi di dalamnya imperatif hak-hak warga yang asasi harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang

²⁷ *Ibid*, h. 49

²⁸ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 147

²⁹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik. Begitu banyaknya hak-hak kita sebagai manusia dan begitu maraknya pelanggaran-pelanggaran serta tindakan-tindakan yang dalam hal ini mengancam hak-hak asasi kita maka pemerintah mengadakan perlindungan hukum dimana itu semua sangat memerlukan perhatian yang tidak biasa karena menyangkut hak-hak kita sebagai manusia. Adapun wujud perlindungan hukum tersebut meliputi diantaranya perlindungan hukum terhadap pekerja, aspek perlindungan anak dan perempuan.³⁰

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.³¹
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

³⁰ Asri Wijayanti, *op.cit*, h. 11

³¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³² Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.³³ Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum

³² Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

³³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁴

2. Jenis Perlindungan Hukum

Ada dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

a. Perlindungan hukum preventif

Preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Dalam hal ini artinya perlindungan hukum yang preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.³⁵

Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati hati dalam mengambil keputusan. Menurut Philipus M. Hadjon preventif merupakan keputusan

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

³⁵ Hadjon Hadjon dkk, *Pengantar Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2002), h. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya. Tindakan preventif adalah tindakan pencegahan.³⁶

Jika dibandingkan dengan teori perlindungan hukum yang represif, teori perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan, namun akhir-akhir ini disadari pentingnya teori perlindungan hukum preventif terutama dikaitkan dengan asas *freies ermesen* (*discretionaire bevoegdheid*). Asas *freies ermesen*, yaitu kebebasan bertindak untuk memecahkan masalah yang aturannya belum ada, sedangkan masalah itu harus diatasi dengan segera.³⁷

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan setelah adanya sengketa. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Menurut Imam Soepomo, perlindungan hukum bagi pekerja meliputi 5 (lima) bidang hukum perburuhan, yaitu :

a. Bidang pengerahan/penempatan pekerja

Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja adalah perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja sebelum ia menjalani hubungan kerja. Masa ini sering disebut dengan masa pra penempatan atau pengerahan.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Philipus M. Hadjon, *op.cit*, h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bidang hubungan kerja

Bidang hubungan kerja, yaitu masa yang dibutuhkan oleh pekerja sejak ia mengadakan hubungan kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja itu didahului oleh perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu atau tanpa batas waktu yang disebut dengan pekerja tetap

c. Bidang kesehatan kerja

Bidang kesehatan kerja adalah selama menjalani hubungan kerja yang merupakan hubungan hukum, pekerja harus mendapat jaminan atas kesehatannya. Apakah lingkungan kerjanya dapat menjamin kesehatan tubuhnya dalam jangka waktu yang relatif lama.

d. Bidang keamanan kerja

Bidang keamanan kerja adalah adanya perlindungan hukum bagi pekerja atas alat-alat kerja yang dipergunakan oleh pekerja. Dalam waktu relatif singkat atau lama akan aman dan ada jaminan keselamatan bagi pekerja. Dalam hal ini Negara mewajibkan kepada pengusaha untuk menyediakan alat keamanan kerja bagi pekerja.

e. Bidang jaminan sosial buruh.

Dalam bidang jaminan sosial buruh telah diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.³⁹ Pada tahun 1992, besarnya kompensasi dan batas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksimal yang diakui oleh Perusahaan Terbatas (PT) Jamsostek dapat dikatakan cukup, untuk saat ini kompensasi ataupun batas maksimal upah yang diakui untuk pembayaran premi Jamsostek sudah saatnya dilakukan revisi penyesuaian.³⁸

B. Tinjauan Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kesehatan dan keselamatan kerja sangat dibutuhkan bagi perusahaan, karena persaingan yang ketat dan ditambah pertumbuhan akan peningkatan kinerja karyawan menjadi keinginan perusahaan, bagian HRD (Human Resources Departement) pada perusahaan harus bisa melihat situasi seperti ini salah satunya mengembangkan kesehatan dan keselamatan kerja.

1. Pengertian Keselamatan Kerja

Perlindungan tenaga kerja meliputi beberapa aspek dan salah satunya yaitu perlindungan keselamatan. Perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan produksi dan produktivitas terhadap keberhasilan perusahaan. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai soal di sekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa atau mengganggu dirinya serta pelaksanaan pekerjaannya.

Menurut Suma'mur keselamatan kerja merupakan, “rangkaiannya usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan”. Menurut Simanjuntak, keselamatan kerja adalah “kondisi keselamatan yang bebas

³⁸ Asri Wijayanti, *op.cit*, h. 11.

dari resiko kecelakaan dan kerusakan di tempat bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja”.³⁹

Menurut Dessler, keselamatan kerja adalah usaha untuk sedapat mungkin memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat pada setiap karyawan untuk melindungi sumber daya manusia . Malthis dan Jackson menyebutkan, keselamatan kerja merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan seseorang, dan tujuan utama keselamatan kerja di perusahaan adalah mencegah kecelakaan atau cedera yang terkait dengan pekerjaan.⁴⁰

Perusahaan perlu menjaga keselamatan kerja terhadap karyawannya karena tujuan program keselamatan kerja adalah mengikutsertakan usaha-usaha keselamatan di dalam segala bidang dari semua aktivitas perusahaan sehingga semua karyawan baik pemimpin, para pengawas, maupun karyawan biasa akan menerima keselamatan itu sebagai bagian dari tanggung jawab mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang ketenagakerjaan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja sebagai berikut:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.

³⁹ Suma'mur, *Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*, (Jakarta : CV. Haji Masajung, 2001), h. 72

⁴⁰ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
- e. Memberikan pertolongan pada kecelakaan.
- f. Memberi alat-alat perlindungan kepada para pekerja.
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluaskan suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan.
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
- j. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
- k. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban.
- l. Memperoleh kebersihan antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- m. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
- n. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
- o. Mengamankan dan memelihara pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
- p. Mencegah terkena aliran listrik.⁴¹

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Kesehatan Kerja

Program kesehatan kerja merupakan suatu hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh pihak perusahaan. Dengan adanya program kesehatan yang baik akan menguntungkan para karyawan secara material, karena karyawan akan lebih jarang absen, bekerja dengan lingkungan yang lebih menyenangkan, sehingga secara keseluruhan karyawan akan mampu bekerja lebih maksimal.

Pengertian dari kesehatan kerja adalah kondisi yang dapat mempengaruhi kesehatan para pekerja. Gangguan kesehatan kerja mempunyai dampak yang terasa secara langsung dan yang tidak langsung, dampak secara langsung adalah gangguan kesehatan kerja yang dirasakan seketika itu juga oleh pekerja, sedang yang dimaksud dengan dampak secara tidak langsung adalah gangguan pada kesehatan yang dirasakan oleh pekerja setelah jangka waktu tertentu. Ketika gangguan kesehatan mulai terasa maka akan berpengaruh terhadap banyak aspek, salah satunya adalah turunnya produktivitas dari pekerja. Gangguan kesehatan yang dialami oleh pekerja dapat bersifat tidak permanen maupun permanen.

Program kesehatan fisik yang dibuat oleh perusahaan sebaiknya terdiri dari salah satu atau keseluruhan elemen-elemen berikut ini :

- a. Pemeriksaan kesehatan pada waktu karyawan pertama kali diterima bekerja.
- b. Pemeriksaan keseluruhan para karyawan kunci (*key personal*) secara periodik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pemeriksaan kesehatan secara sukarela untuk semua karyawan secara periodik.
- d. Tersedianya peralatan dan staff media yang cukup.
- e. Pemberian perhatian yang sistematis yang preventif masalah ketegangan.
- f. Pemeriksaan sistematis dan periodik terhadap persyaratan-persyaratan sanitasi yang baik.⁴²

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, kesehatan kerja bertujuan untuk :

- 1) Memberi bantuan kepada tenaga kerja.
- 2) Melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan dan lingkungan kerja.
- 3) Meningkatkan kesehatan.
- 4) Memberi pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi.⁴³

Selain melindungi karyawan dari kemungkinan terkena penyakit atau keracunan, usaha menjaga kesehatan fisik juga perlu memperhatikan kemungkinan-kemungkinan karyawan memperoleh ketegangan atau tekanan selama mereka bekerja. Stress yang diderita oleh karyawan selama kerjanya, sumbernya bisa dikelompokkan menjadi empat sebab sebagai berikut :

- a. Bersifat kimia
- b. Bersifat fisik

⁴² <http://menteri-tenaga-kerja-tranmigrasi-kesejatankerja.com>. diakses tanggal 23 Agustus 2017

⁴³ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bersifat biologis
- d. Bersifat sosial.⁴⁴

Ketegangan ini tidak hanya menyerang tubuh manusia tetapi juga pikiran manusia. Kalau manusia tidak tahan terhadap ketegangan ini mereka akan menjadi sakit. Karenanya usaha yang perlu dilakukan adalah untuk menghilangkan sumber ketegangan. Usaha-usaha untuk mencegah dan mengendalikan tekanan di dalam tempat kerja dapat dijalankan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Mencari sumber dari tekanan.
- 2) Mencari media yang menjadi alat penyebaran tekanan tersebut.
- 3) Memberi perawatan khusus pada karyawan yang menderita tekanan tersebut.⁴⁵

Usaha untuk menjaga kesehatan mental perlu juga dilakukan dengan cara :

- a. Tersedianya *psychiatrist* untuk konsultasi.
- b. Kerjasama dengan *psychiatrist* diluar perusahaan atau yang ada di lembaga-lembaga konsultan.
- c. Mendidik para karyawan perusahaan tentang arti pentingnya kesehatan mental.
- d. Mengembangkan dan memelihara program-program *human relation* yang baik.⁴⁶

⁴⁴ Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Gajah Mada), h. 264

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*, h. 265

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Strategi dan Pendekatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menentukan apakah suatu strategi efektif atau tidak, perusahaan dapat membandingkan insiden, kegawatan dan frekuensi penyakit-penyakit dan kecelakaan sebelum dan sesudah strategi tersebut diberlakukan. Berikut ini sumber dan strategi untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan : ⁴⁷

Tabel III.1
Sumber dan Strategi untuk Meningkatkan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

No	Sumber	Strategi
1	Lingkungan Kerja Fisik a. Kecelakaan kerja b. Penyakit akibat pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Catat kecelakaan tersebut - Rancang kembali lingkungan kerja - Bentuk panitia keselamatan kerja - Berikan pelatihan dan insentif keuangan - Catat penyakit tersebut - Perbaiki lingkungan kerja - Komunikasikan informasi - Tentukan tujuan dan sasaran
2	Lingkungan Kerja Sosio psikologis Stres dan kelelahan kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Ciptakan program pengendalian stres kerja - Tingkatkan partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan - Ciptakan program pengendalian stress pribadi - Pastikan staf yang cukup - Berikan tunjangan cuti dan liburan yang memadai - Dorong pekerja untuk mengikuti gaya hidup sehat

Dalam menerapkan strategi di atas, maka ada beberapa pendekatan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif. Pendekatan tersebut antara lain :

⁴⁷ Schuler, Randall S. dan Susan E. Jackson. *Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad Ke-21*, (Jakarta : Erlangga, 1999), h. 76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Komitmen dan tanggung jawab perusahaan
- b. Kebijakan dan disiplin keselamatan dan kesehatan kerja
- c. Komunikasi dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja
- d. Komite keselamatan dan kesehatan kerja
- e. Inspeksi, penyelidikan kecelakaan kerja, dan riset
- f. Evaluasi terhadap usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja.⁴⁸

Pendekatan-pendekatan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pendekatan organisasi
 - a. Mendesain pekerjaan
 - b. Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan keamanan kerja
 - c. Memanfaatkan komite keselamatan kerja
 - d. Mengkoordinasikan penyelidikan kecelakaan dan penyakit kerja
2. Pendekatan rekayasa teknis
 - a. Mendesain lingkungan kerja
 - b. Meninjau peralatan kerja
 - c. Mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi
3. Pendekatan individual
 - a. Mendorong motivasi dan sikap terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

⁴⁸ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memberikan pelatihan K3 pada karyawan
- c. Memberi penghargaan melalui program insentif.⁴⁹

4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kecelakaan Kerja

Faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja merupakan bahan pembelajaran bagi perusahaan untuk mengurangi bahkan menghindari. Karena pengkajian faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja dapat dikatakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Bahwa pada prinsipnya mudah dilihat beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja berkisar pada :

a. Faktor manusia

Manusia atau pekerja memiliki keterbatasan, dalam arti biasa merasakan kelelahan, lalai atau melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa disebabkan oleh berbagai persoalan pribadi atau keterampilan yang kurang dalam melakukan pekerjaan. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan harus melakukan pelatihan-pelatihan dalam melakukan pekerjaan secara baik, membuat pedoman pelaksanaan kerja secara tertulis, meningkatkan disiplin, melakukan pengawasan oleh atasan langsung dan mungkin dapat memberikan *reward* bagi mereka yang mengikuti prosedur dengan benar.

b. Faktor peralatan kerja

Peralatan kerja atau pelindung bisa saja rusak atau tidak memadai. Untuk setiap perusahaan senantiasa harus memperhatikan

⁴⁹ Malthis, Robert L. dan John H. Jackson. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta : Salemba Empat, 2002), h. 112

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelayakan setiap peralatan yang dipakai dan melatih para pegawai untuk memahami karakteristik setiap peralatan dan mekanisme kerja peralatan tersebut.

c. Faktor lingkungan kerja

Lingkungan kerja bisa saja menjadi tempat kerja yang tidak aman, sumpek atau terlalu penuh, penerangan dan ventilasi tidak memadai. Selain itu, iklim psikologis di antara pekerja juga bisa kurang baik, misalnya tidak ada interaksi yang saling membantu diantara pekerja, tidak ada *accountability* dan *responsibility* para pekerja terhadap keselamatan yang lain. Jadi perusahaan juga harus membangun *teamwork* yang baik melalui berbagai macam program.⁵⁰

Sedangkan menurut faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja, baik penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan maupun kecelakaan kerja disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya :

1) Faktor fisik

Faktor fisik yang meliputi penerangan, suhu udara, kelembapan, cepat rambat udara, vibrasi mekanis, radiasi, tekanan udara, dan lain-lain.

2) Faktor kimia

Faktor kimia, yaitu berupa gas, uap, debu, kabut, awan, cairan dan benda-benda padat.

⁵⁰ Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 316

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Faktor biologis

Faktor Biologis baik dari golongan hewan maupun tumbuhan-tumbuhan.

4) Faktor fisiologis

Faktor fisiologis seperti kontruksi mesin, sikap dan cara kerja

5) Faktor mental-psikologis

Faktor mental-psikologis yaitu susunan kerja, hubungan di antara pekerja atau dengan pengusaha, pemeliharaan kerja dan sebagainya.⁵¹

5. Program-Program Keselamatan dan Kesehatan kerja

a. Program Keselamatan kerja.

Pada hakekatnya setiap personil berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan kerja yang pelaksanaannya berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan yang bersangkutan. Bila keselamatan kerja tidak lagi menjadi perhatian, seperti misalnya terjadi kecelakaan maka yang dirugikan disini bukan saja personil tetapi secara tidak langsung perusahaan akan merasakannya juga.

Misalnya biaya pengeluaran pengobatan, tenaga kerja yang berkurang, waktu yang hilang dan kemungkinan produksi akan berhenti, malah perusahaan akan lebih besar lagi mengeluarkan dana untuk hal lain akibat dari kecelakaan tersebut.

⁵¹ Ike Kusdyah Rahmawati, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2008), h. 163

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dan tujuan keselamatan kerja secara umum adalah untuk menunjang tercapainya rencana produksi dengan peralatan, lingkungan dan para pekerjaan selamat. Agar tindakan lebih efektif, maka perlu dibuat suatu program keselamatan kerja. Program tersebut dapat kompleks dan dapat pula sederhana.

Setiap program keselamatan kerja dapat terdiri dari :

1. Didukung oleh manajemen puncak (*Top management*)
 2. Menunjuk seorang direktur keselamatan kerja
 3. Pembuatan pakrik dan operasi yang bertindak secara aman (aspek teknis)
 4. Mendidik karyawan untuk bertindak secara aman
 5. Menganalisa kecelakaan
 6. Menyelamatkan akan lomba keselamatan kerja
 7. Menjalan peraturan keselamatan kerja.⁵²
- b. Program kesehatan kerja

Disamping usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan, perusahaan juga perlu memelihara kesehatan karyawannya baik fisik maupun mental apakah itu disebabkan oleh penyakit, ketegangan atau stress, maupun karena kecelakaan. Dalam hal ini pengetahuan lingkungan kerja adalah faktor utama yang perlu diperhatikan, untuk itulah pemeriksaan yang berkesinambungan terhadap kondisi kerja dan kesehatan karyawan perlu diperhatikan.

⁵² Abdulrahmat Fathoni, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung : PT. Rineka Cipta, 2006), h. 123

Meningkatkan kesadaran akan kemungkinan-kemungkinan bahaya kesehatan yang berhubungan dengan lingkungan kerja yang telah menyebabkan berkembangluasnya usaha-usaha atau program kesehatan kerja dalam perusahaan. Kadang-kadang program kesehatan kerja ini disalurkan dalam program keselamatan kerja. Dalam hal ini kewajiban yang mesti diperhatikan bagi kesehatan kerja karyawan adalah sebagai berikut :

- a. Segala urusan yang bersifat khusus terhadap penyakit akibat pekerjaan bagi setiap karyawan selama masa dinas yang dimulai sejak menjadi calon pegawai.
- b. Segala usaha yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi dalam rangka penyembuhan bagi setiap penderita.
- c. Segala usaha yang menyangkut faktor lingkungan kerja guna mewujudkan kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja .

Bila kesehatan karyawan tidak baik, akan mengakibatkan kecenderungan adanya tingkat absensi yang tinggi dan rendahnya tingkat produktivitas. Dampaknya bagi perusahaan adalah program-program latihan yang diselenggarakan selama ini akan sia-sia atau terbengkalai. Karyawan yang sudah ahli dan cakap pun tidak bisa dipertahankan hanya karena faktor kesehatannya yang tidak baik. Lantas biaya yang dikeluarkan pun menjadi percuma.

Upaya untuk melakukan pencegahan serta mengurangi tingkat kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan membentuk bidang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spesialisasi yang bertanggung jawab atas penemuan kondisi-kondisi yang berbahaya dan bekerja dengan teknisi-teknisi industrial pemeliharaan dan desain mesin untuk membetulkan kondisi-kondisi yang tidak aman atau tidak sehat. Mereka juga bertanggung jawab atas pemeliharaan peraturan-peraturan keamanan dan standar-standar serta pencatatan dan pelaporan-pelaporan kecelakaan. Mereka mengembangkan dan mengelola program-program kesehatan dan keamanan di seluruh organisasi dan memperhatikan pengaturan kelembaban dan suhu udara, penerangan, ventilasi dan kebersihan lingkungan.⁵³

Program keselamatan dan kesehatan kerja meliputi :

- a. Menciptakan suasana kerja yang aman dan sehat termasuk keselamatan dan kesehatan kerja bagi para karyawan dan keamanan serta keselamatan fasilitas-fasilitas milik perusahaan.
- b. Mendidik semua pegawai mengetahui prosedur pekerjaan yang benar dan melatih melakukan pekerjaan dengan cara aman dan efisien. Para pegawai diajarkan cara yang baik di dalam melakukan yang teratur. Mereka juga bertanggungjawab atas pegawai lainnya. Dan perusahaan, dalam melakukan pekerjaan mereka, sehingga tidak membahayakan orang lain atau hilangnya barang milik perusahaan.

⁵³ Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : BPFE, 2000), h. 222

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meningkatkan keikutsertaan dalam usaha keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Menyelaraskan dengan semua undang-undang, ketentuan dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang sah.
- e. Program keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu program yang dirancang untuk menyelamatkan harta, benda dan nyawa manusia sekalipun dari suatu ancaman kecelakaan kerja, kecerobohan dan kurangnya pengetahuan dan keselamatan kerja adalah untuk menyelamatkan kerugian yang ditimbulkan manakala ancaman kecelakaan kerja itu terjadi, sehingga dapat menimbulkan kerugian.⁵⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang keselamatan dan kesehatan kerja menyebutkan :

Pasal 86 :

1. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja
 - b. Moral dan pendidikan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

⁵⁴ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87 :

1. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan.
 2. Ketentuan mengenai penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu diatur dengan peraturan pemerintah.⁵⁵
6. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja maupun barang lain yang berada pada tempat kerja, serta sumber produksi dan lingkungan kerja dalam keadaan aman perlu penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1966, yang dimaksud dengan sistem manajemen K 3 adalah sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab pelaksanaan, prosedur proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja

⁵⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 86-87

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.⁵⁶

Tujuan dan sasaran sistem manajemen K3 adalah menciptakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang diwujudkan dalam :

- a. Menempatkan organisasi keselamatan dan kesehatan kerja pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan.
- b. Menyediakan anggaran tenaga kerja yang berkualitas dan saran-saran lain yang diperlukan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Menetapkan personil yang memiliki tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Merencanakan keselamatan dan kesehatan kerja yang terorganisasi.
- e. Melakukan penelitian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan keselamatan kerja.⁵⁷

Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sehingga sistem manajemen K3 berhasil diterapkan dan dikembangkan. Demikian pula tenaga kerja dan orang lain yang berada ditempat kerja harus menjaga dan mengendalikan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

⁵⁶ Siswanto Sastrohadwiryo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h. 46

⁵⁷ *Ibid*

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/MEN/1996 BAB III pasal 3, menyebutkan bahwa setiap tempat kerja yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dimana Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditempat kerja dilaksanakan oleh Pengurus, Pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan yang terpadu. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa perusahaan harus menyediakan personil yang memiliki kualifikasi, sarana dan dana yang memadai sesuai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diterapkan.

Tujuan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah untuk menciptakan suatu sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka :

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- b. Menciptakan tempat kerja yang aman terhadap kebakaran, peledakan dan kerusakan yang pada akhirnya akan melindungi investasi yang ada serta membuat tempat kerja yang sehat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menciptakan efisiensi dan produktivitas kerja karena menurunnya biaya kompensasi akibat sakit atau kecelakaan kerja.⁵⁸

Alasan pentingnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah upaya pencegahan kecelakaan di tempat kerja dengan melibatkan seluruh unsur perusahaan mulai dari pimpinan tertinggi hingga pekerja bawahan. Hal ini memungkinkan mengingat adanya pembagian tanggung jawab masing-masing unsur pekerja berdasarkan batas keterlibatannya.

⁵⁸ *Ibid*